

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman serba instan seperti sekarang ini, masyarakat cenderung bersifat konsumtif dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dipermudah. Peningkatan jumlah populasi dan berbagai aktifitasnya menyebabkan bertambahnya jumlah dan variasi sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan sampah wajib dilakukan baik oleh masyarakat, pelaku bisnis ataupun pemerintah. Pemerintah daerah harus membangun Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS untuk mendukung pengelolaan sampah tersebut. Pembangunan TPAS diharapkan agar sampah-sampah dapat dikelola dengan baik sehingga mengurangi jumlah sampah yang pada akhirnya tidak merugikan lingkungan.

Pengelolaan sampah penting dilakukan karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak berguna.¹ Pengelolaan sampah tersebut bertujuan untuk mencegah masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan sampah. Pengelolaan sampah dapat menggunakan pola langsung maupun tidak langsung. Pola langsung yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya dan langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS, sedangkan pola

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses dari CCpdf pada tanggal 18 April 2022

tidak langsung yaitu sampah dikumpulkan lalu dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, lalu diangkut ke TPAS. Di tempat tersebut proses penguraian timbunan sampah secara alami yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama, bahkan untuk beberapa jenis sampah tidak dapat diurai oleh tanah.

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.² Kegiatan pelaksanaan pengelolaan TPAS menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan TPAS kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan TPAS, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.³

Dalam praktik, Pengelolaan TPAS kadang disepelekan sehingga dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang dapat timbul dari pengelolaan TPAS

² Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diakses dari <http://sipsn.menlhk.go.id/?q=content/peraturanpemerintah-no-81-tahun-2012> pada tanggal 18 April 2022

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf> pada tanggal 18 April 2022

yang tidak efektif ialah terjadinya penimbunan sampah yang mengakibatkan bau busuk di sekitar TPAS yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar TPAS dan juga tumpukan sampah tersebut menjadi sarang bagi lalat, tikus dan kecoa yang dapat membawa penyakit. Sejak menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2005 Kabupaten Samosir baru mempunyai TPAS tahun 2017 di Batu Napol Kecamatan Harian, dalam pengelolaan TPAS di Kabupaten Samosir hingga saat ini belum berjalan sesuai aturan perundang-undangan dimana pengelolaannya masih menggunakan sistem Urug yaitu sampah yang dari TPAS dimasukkan kedalam lubang kemudian kalau sudah penuh lalu ditutup. Hal tersebut terjadi karena belum adanya peralatan yang memadai untuk mendaur ulang sampah dan juga belum adanya perda yang mengatur tentang sampah di Kabupaten Samosir.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis meneliti tentang Aspek Hukum Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Samosir.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran Lingkungan di Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran Lingkungan di Kabupaten Samosir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada

khususnya, lebih khusus lagi mengenai pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran Lingkungan
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai bahan masukan untuk merancang peraturan daerah tentang pengelolaan dan pengolahan Sampah di Kabupaten Samosir.
- c. Masyarakat agar mengetahui informasi mengenai pengelolaan TPAS agar tidak mencemari lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.
- d. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ASPEK HUKUM PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SAMOSIR” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari skripsi yang ada sebelumnya. Ada pun beberapa yang meneliti skripsi dengan tema yang hamper sama namun terdapat beberapa perbedaan khususnya dibagian rumusan masalah, tujuan penelitian, yaitu :

1. Disusun Oleh : Balbina Evarista

NPM : 140511738

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul skripsi : “Pencegahan Pecemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat”.

Penelitian Tahun : 2018

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

Hasil Penelitian :

- a. Belum dilaksanakan secara dengan baik, karena ada beberapa hambatan terkait dengan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah selama ini masih sedikit menghadapi hambatan terutama dari warga yang berada disekitar pemukiman tempat pengelolaan sampah tersebut. Sampah yang berada di tempat pembuangan tersebut berserakkan dimana-mana serta bau yang di timbulkan dari sampah tersebut pun sulit untuk di atasi. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam

melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

b. Upaya Penegakan Pemerintah mengatasi kendala dalam pencemaran lingkungan hidup dari Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

1) Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu seharusnya menyediakan tempat yang layak untuk membuang sampah, sehingga sampah yang berada di Desa Sibau Hulu tidak berada di dekat pemukiman masyarakat.

2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

a) Kendala sarana dan prasarana dalam hal tempat pembuangan sampah (TPS) yang perlu dilakukan seluruh menyeluruh dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi. Kendaraan yang dipergunakan masih seadanya saja menggunakan pick up dan truk.

b) Kendala tempat pembuangan sampah Tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) yang berada di desa sibau hulu masih kurang memadai yang dikarenakan tempat tersebut ternyata berada didaerah pemukiman masyarakat,

sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan masyarakat

- c) Kendala dari Peraturan Pemerintah Ketidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat para masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak jera, padahal peraturan untuk dipatuhi. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hal ini namun pada kenyataan masih saja masyarakat kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan

2. Disusun oleh : Priskila Wukir Asih Ardianingtyas
 NPM : 180513061
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
 Judul :“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencermaran Lingkungan Di Boyolali”
 Penelitian Tahun : 2021
 Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
 - b. Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- Hasil Penelitian :

a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

b. Adapun hambatan-hambatan dan solusi belum maksimalnya Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran warga Pasar Kota Boyolali dan masyarakat akan pentingnya kebersihan.
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Kota Boyolali dan para pedagang terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya.
- 3) Kurangnya sarana prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah.
- 4) Belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelum nantinya dibuang ke TPA.
- 5) Pihak yang membuang sampah di Pasar Kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat kampung di sekitar permukiman Pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke Pasar Kota Boyolali.

Berdasarkan kendala tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah menciptakan berbagai program yang partisipatif kepada pedagang dan pengunjung yang lebih baik dalam hal kebersihan Pasar Kota Boyolali.

3. Disusun oleh : Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi

NPM : 180513092

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul :“Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan

Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018

Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai”.

Penelitian Tahun : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali terhadap Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018B tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

Hasil Penelitian :

- a. Pelaksanaan pengelolaan sampah plastik di Pantai Kuta yang dilakukan oleh DLHK Badung, Camat Kuta, dan Desa Adat Kuta saat ini belum maksimal karena dari pihak masyarakat sendiri masih kurang kesadarannya terhadap bahaya PSP sehingga menimbulkan lonjakan sampah plastik yang mengakibatkan sulitnya proses penanganan yang

dilakukan oleh pemda di Bali. Berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui proses 3R yang berupa pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan sampah kembali (reuse), dan pendaurulangan sampah (Recycle) yang merupakan langkah awal pengelolaan sampah dengan baik. Yang mana Prioritas sampah sendiri diutamakan melalui Reduce yaitu mengurangi timbulan sampah. Namun yang terjadi saat ini di Kabupaten Badung sampah kiriman merupakan permasalahan yang krusial setiap tahunnya sehingga membawa dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan.

- b. Kendala yang dihadapi Kabupaten Badung terhadap Pengelolaan Sampah Plastik Di Pantai Kuta berdasarkan Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ditemukan beberapa kendala seperti ketergantungan masyarakat, pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima terhadap penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik. Kendala utama dalam pengelolaan sampah plastik di Pantai Kuta diakibatkan dari siklus angin barat yang membawa sampah ke Pantai Kuta sehingga membuat di beberapa titik air pantai dan pasir menjadi keruh dan penuh sampah plastik.

Ketiga skripsi yang telah dideskripsikan di atas berbeda dengan yang akan penulis teliti letak perbedaannya yaitu Balbina Evarista menekankan pada Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat .

Priskila Wukir Asih Ardianingtyas menekankan pada Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali. Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi menekankan pada Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai sedangkan rencana penelitian penulis lebih di fokuskan pada pengelolaan TPAS sebagai upaya pencegahan pencemaran Lingkungan di Kabupaten Samosir.

F. Batasan Konsep

1. Arti kata “Aspek” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sama dengan sudut pandang. Maka, pengertian “Aspek Hukum” merupakan sudut pandang normatif yang dikaji atau ditinjau berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan Pengelolaan Tepat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum dilihat sebagai sarana dalam pengaturan dan pengelolaan limbah.
2. Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

4. Tempat Pemrosesan Akhir berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
5. Sumber sampah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah Asal timbunan Sampah.
6. Pencemaran Lingkungan Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan⁴, menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yangtelah ditetapkan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Data

⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya> Diakses 9 Mei 2022

Data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data hukum primer dan sekunder.

a. Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data utama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan keterangan langsung dari pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi:

3) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

e) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga.

4) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samsir.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer data dikumpulkan melalui wawancara, yaitu mengajukan wawancara kepada narasumber dan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan
- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku makalah atau karya ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Samsir.

5. Responden

Responden adalah Subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi responden adalah Horas Gurning Selaku Kepala Bagian Penanganan Sampah Kabupaten Samosir.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang didapat dari berbagai sumber lalu data tersebut dihubungkan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Proses berpikir/bernalarnya yang digunakan adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.